



Munich Personal RePEc Archive

**Contribution of Fitri-Zakat To the
Economic Condition of the Religious Alm
Giver (Mustahik) (Case Study in DKM
Cibiru Sub District of Bandung District)**

fitriani, Azlina

Department of Agrotechnology, State Islamic University of Bandung

2018

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/87364/>

MPRA Paper No. 87364, posted 13 Jun 2018 11:01 UTC

Sumbangan Zakat Fitrah Pada Kondisi Ekonomi Mustahik
(Studi Penelitian di DKM Kecamatan Cibiru Kota Bandung)

Azlina Fitriani

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

1177060021@student.uinsgd.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak zakat fitrah terhadap keadaan ekonomi mustahik zakat di Kecamatan Cibiru Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara kepada ketua DKM At-Tarbiyatul Islamiyah sebagai strategi pengumpulan data dan penelusuran lebih lanjut melalui penelusuran dokumen yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat fitrah yang disalurkan kepada fakir, miskin, amil, ibnu sabil dan fi sabilillah tidak memberikan pengaruh nyata terhadap perekonomian mustahik akibat jumlah yang diterima tidak terlalu besar dan hanya bisa dipakai dalam jangka waktu yang pendek. Mustahik di wilayah Bandung Timur ini meskipun termasuk wilayah perkotaan tetapi di wilayah ini masih luas tanah pertaniannya baik sawah maupun pertanian hortikultura dan peternakan. Pertanian yang disebut urban farming sudah dikenal oleh masyarakat pinggiran kota ini. Proses pertanian organik pun dikenalkan oleh pihak Dinas Pertanian di Kecamatan pinggiran kota ini, bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat di pinggiran kota ini.

Kata kunci: fitrah, ekonomi, kenaikan, pertanian, organik.

Contribution of Fitri-Zakat To the Economic Condition of the Religious Alm Giver
(Mustahik)
(Case Study in DKM Cibiru Sub District of Bandung District)

Abstract.

This study aims to analyze the impact of zakat fitrah on the economic condition of mustahik zakat in Cibiru sub-District of Bandung District. The research method used is an interview to the chairman of DKM At-Tarbiyatul Islamiyah as a strategy of data collection and further search through tracing of existing documents. The results showed that zakat fitrah distributed to the poor, amil, ibnu sabil and fi sabilillah did not give a real effect on the economy mustahik due to the amount received is not too large and can only be used in the short term. Mustahik in East Bandung area, although including urban areas but in this region is still a large area of agricultural land both rice fields and horticultural and livestock farms. The so-called urban farming farm is well known to this suburban society. Organic farming process was introduced by the Department of Agriculture in sub-district of this city, aimed at improving the economy of society in the suburbs.

Keywords: fitrah, economy, increase, agriculture, organic.

Pendahuluan

Berakhirnya bulan ramadhan merupakan sebab lahiriah kewajiban zakat fitri. Fitri berarti berbuka puasa, yang dimaksud ialah berbuka puasa di waktu matahari terbenam pada hari terakhir bulan ramadhan. Istilah “zakat fitri” di masyarakat lebih populer dengan zakat fitrah. Fitrah berarti ciptaan, sifat awal, bakat, perasaan kegamaan dan perangai. Zakat ini disebut zakat al-fithr sehubungan dengan masa mengeluarkannya yaitu waktu berbuka (al-fithr) setelah selesai puasa pada bulan ramadhan dan disebut zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri (al-fithrah) seseorang bukan dengan hartanya. Subandi (2012) menyatakan *we believe that Islam is not simply a religioud faith but it is also a political, social and economic system for a society*. And subandi (2011) also stated in his paper entitles Notes on Islamic Natural Based and Agricultural Economy, that nature is given for the welfare of human kind by the Almighty God.

Para ulama merumuskan zakat secara umum sebagai perlakuan terhadap harta kaum muslimin dengan ukuran-ukuran tertentu (nishab dan haul) yang diperuntukkan bagi para mustahik (golongan yang berhak menerima zakat) sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT. dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya.

Pada kondisi wilayah perkotaan dan pedesaan terjadi efek yang berbeda dari distribusi dan kontribusi ekonomik masyarakat. Wilayah Bandung Timur yang diteliti merupakan wilayah peralihan dan perubahan antara pedesaan dan perkotaan. Di daerah ini masih luas wilayah pertanian sawah dan hortikultura serta pertanian ternak. Secara ekonomis kontribusi zakat fitra terasa kurang berpengaruh pada ekonomi masyarakat.

Di Masyarakat pertanian yang ekonomi dan kuat religinya penerima zakat tidak terlalu banyak dan masyarakat pun tidak banyak yang tidak mampu membayatnya., dan membayar zakat fitri ini difahami sebagai kewajiban yang sangat kuat dan mudah karena nominal/banyaknya relatif kecil atau mudah dipenuhi.

Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara mendalam serta penelusuran dokumen yang ada. Wawancara dilakukan kepada ketua Dewan Keluarga Masjid At-Tarbiyatul Islamiyah yang sekaligus bertindak sebagai amil (orang yang mengurus zakat) di wilayah Cisalatri Utara RT 03/06, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Setelah mendapatkan data dari wawancara dan penelusuran dokumen yang ada, maka penulis melakukan analisis untuk merumuskan kesimpulan.

Tinjauan Pustaka

Secara bahasa, zakat artinya tumbuh dan berkembang. Kata zakat memiliki banyak arti, seperti *Al-Barakatu* yang artinya keberkahan, *An-Namaa* yang berarti tumbuh dan berkembang, *At-Thaharatu* yang artinya kesucian, serta *Ash-Shalahu* yang artinya

keberesan (Hafidhuddin, 2008). Secara istilah, zakat diartikan sebagai harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya (*muzakki*) untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*) dengan persyaratan tertentu (Beik 2009).

Dari segi bahasa zakat diambil dari kata *Zakka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (Darajat,1991).

Zakat berasal dari kata *Tajkiyah* yang artinya menyucikan, dengan ini zakat berarti menyucikan harta dan diri peribadi (Razak, 1996). Sedangkan dalam fikih islam menurut Sulaiman Rasyid (1994) zakat artinya *Qadar* harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.

Menurut ED PSAK 109 zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubat: 60, terdapat delapan asnaf dengan rincian mustahik sebagai berikut:

1. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan.
2. Miskin, adalah orang yang mempunyai harta tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari menurut ukuran standar.
3. Amilin, ialah orang yang mengelola zakat.
4. Muallaf, adalah orang yang dilunakkan hatinya atau orang yang baru masuk islam. Mereka masih dianggap muallaf dalam kurun waktu dua tahun.
5. Riqab, adalah mereka kaum budak yang tidak memiliki kemerdekaan hidup atau berada di bawah kekuasaan orang lain.
6. Gharimin, ialah mereka yang mempunyai hutang karena sebab-sebab tertentu dan dianggap tidak mampu membayarnya.
7. Fi Sabilillah, adalah orang yang berjuang atau menegakkan agama Allah.
8. Ibn Sabil, adalah mereka yang mengadakan perjalanan dalam rangka mendakwahkan agama Allah atau untuk tegaknya hukum-hukum dan syariah Allah.

Zakat fitrah hukumnya wajib atas setiap muslim yang merdeka, memiliki kelebihan makanan selama satu hari satu malam sebanyak satu *sha* dari makanannya bersama keluarganya. Zakat juga wajib atas seseorang, baik untuk dirinya maupun untuk keluarga yang menjadi tanggungannya seperti istri dan anak-anaknya, begitu juga *khadam* yang mengurus pekerjaan dan urusan rumah tangganya.

Jenis benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok. Untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan uang harus senilai dengan satu gantang bahan makanan. Di Indonesia pada umumnya menggunakan beras sebagai benda yang dikeluarkan untuk zakat. Besarnya kadar yang wajib dibagi setiap individu dalam zakat fitrah bila berwujud beras ialah dua 2,5 Kg dan dapat diganti dengan uang seharga beras tersebut. Besar satuan zakat fitrah 2,5 Kg beras itu disamakan dengan satu *sha*. Satu *sha*

menurut ijma setara dengan 4 mud beras itu kurang lebih 0,6 kilogram, kemudian dibulatkan menjadi 2,5 Kg. Takaran ini berlaku untuk jenis biji-bijian yang bersih dari campuran atau ulat atau berubah bau, rasa, dan warnanya.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib, karena ada kata "fardhu". Selain itu, perintah menunaikan zakat secara umum sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Ruum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."

Terdapat juga firman Allah yang lain dalam surah al-Baqarah ayat 110, yakni:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan."

Firman Allah yang lain dalam surah an-Nur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat."

Waktu wajib zakat fitrah dimulai dari terbenam matahari pada malam hari raya (saat berbuka puasa terakhir di bulan ramadhan). Waktu untuk menunaikan zakat fitrah yakni pada malam id dan siang harinya sampai matahari terbenam pada hari raya, tetapi sunnah dikeluarkannya ialah saat orang-orang belum berangkat ke tempat salat id. Haram hukumnya apabila melambatkan pengeluaran zakat fitrah sampai dengan terbenam matahari pada hari id. Akan tetapi, kewajiban itu tidak gugur dengan sebab berlalunya waktu sehingga tetap wajib dikeluarkan sebagai qada.

Ada beberapa waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu :

1. Waktu Juwas, adalah waktu yang boleh mengeluarkan zakat yaitu pada awal bulan Ramadhan

2. Waktu al Wujud adalah waktu yang wajib mengeluarkan zakat yaitu pada waktu setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan
3. Waktu Fadilah adalah waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat yaitu sebelum melaksanakan sholat Id
4. Waktu Karahah adalah waktu yang dimakruhkan yaitu setelah sholat Id karena ada udzur seperti menunggu kerabat atau orang yang paling memerlukan
5. Waktu Tahrim adalah waktu yang haram untuk mengeluarkan zakat
6. setelah sholat Id tanpa tidak adanya udzur.

Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang memiliki kelebihan rezeki untuk menyisihkannya dan diberikan kepada saudara-saudara mereka yang sedang kekurangan. Dengan demikian, dapat dikatakan jika zakat berguna untuk mengentas kemiskinan, khususnya zakat fitrah sebagaimana dinyatakan dalam al-Hadist:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرِيُّ قَنْدِي قَالَ حَدَّثَنَا مُرْوَانُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ، وَكَانَ ابْنُ وَهَبٍ يَرْوِي عَنْهُ: حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ مَحْمُودُ الصَّدْفِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطَعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ)

Artinya: "Beritahu kami Mahmud bin Khalid dari Damaskus, Abdullah bin Abdul Rahman al Samarqondi berkata: ceritakan kepada kami Marwan Abdullah mengatakan: Katakan Abu Yazid Khawlaani dan Syekh Siddiq, dan merupakan putra Wahab mengatakan kepadanya, mengatakan kepada kami Sayyar bin Abdul Rahman, kata Mahmud Shodafi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata (Rasulullah SAW. zakat fitrah dibersihkan dia untuk orang yang berpuasa dari berbohong dan kotoran, yang merupakan makanan bagi orang-orang miskin, barang siapa yang mengeluarkannya (zakat fitrah) sebelum Sholat Idul Fitri maka dinamakan zakat dan barang siapa yang mengeluarkan setelah sholat Idul Fitri maka dinamakan Shodaqoh atau amal)."

Manfaat dan hikmah zakat diantaranya yaitu tumbuh dan berkembang, zakat sebagai pemacu ibadah, zakat dan etos kerja, zakat dan etika bekerja, zakat dan pembangunan umat, zakat dan ketenangan, zakat mengatasi krisis kemanusiaan, dan zakat menolak musibah (Hafidhuddin, 2008). Crisis kemanusiaan yang terjadi di negara yang penduduknya mayoritas Islam karena tidak terkordinasi dengan baik sumber kekuatan ekonomi disampiing masih belum majunya sains dan teknologi Dalam hal ini Subandi (2007) dalam paper berjudul Scholars in The Islamic Golden Ages in Revealing Scientific Information in the Qur'an, menyebutkan berbagai upaya untuk memajukan

sains dan teknologi telah dilakukan oleh negara-negara Islam. Dalam memajukan pembelajaran sains juga telah dikaji oleh Subandi (2005) dalam paper Pembelajaran Sains Biologi dan Bioteknologi dalam Spektrum Pendidikan yang Islami Media Pendidikan. Subandi (2014) dalam pendahuluan buku "Mikrobiologi, Kajian dalam Perspektif Islam" menyebutkan pengembangan ilmu di universitas Islam harus berdasarkan wahyu memandu ilmu, dengan demikian zakat yang diperuntukkan keperluan sesuai kriteria mustahik tepat sekali jika dipakai untuk fi sabilillah didalam memajukan sektor pendidikan ummat perlu berinvestasi. Melalui zakat investasi ummat mungkin dapat dimulai.

Bidang pendidikan yang perlu untuk memasalahkan ummat adalah di antaranya terkait lingkungan dan penyediaan energi alternatif sebagaimana dilakukan oleh Mohamad Agus Salim (2012) dalam paper berjudul Biomass and lipid content of heterotrophic Spirogyra sp by using cassava starch hydrolysate, dan Mohamad Agus Salim (2015). Penggunaan Limbah Cair Tahu untuk Meningkatkan Pertumbuhan dan Produksi Biodiesel dari Mikroalga Scenedesmus sp. Isu lingkungan seperti ini sangat berpengaruh atau bermanfaat bagi pengembangan ummat. Demikian juga Mohamad Agus Salim (2013) yang meneliti The time variation of Saccharomyces cerevisiae inoculation in simultaneous saccharification and fermentation of cocoa (Theobroma cacao L.) pod for bioethanol pro. Serta kajian bio energi yang dilakukan oleh Mohamad Agus Salim, Yeni Yuniarti, Opik Taufikurohman (2013) tentang penelitian Production of Biodiesel and Growth of Staurastrum sp. in Response to CO2 Induction.

Secara umum, hikmah zakat seperti dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, yaitu untuk menghilangkan kesenjangan penghasilan dan rezeki mata pencaharian antar manusia yang merupakan suatu kenyataan tidak bisa dipungkiri, seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."

Orang miskin yang tidak mendapat bagian ialah orang miskin yang tidak meminta - minta. Secara terperinci bahwa hikmah zakat adalah:

1. Menyucikan jiwa manusia dari sifat keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak.
2. Memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir miskin yang sangat memerlukan bantuan. Seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

3. Mendorong orang untuk bekerja keras agar mampu memberikan zakat pada orang yang membutuhkan, serta kepedulian orang kaya terhadap orang miskin.

Dalam firman Allah SWT surah al-Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: *"Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."*

4. Merupakan perwujudan syukur atas harta yang dititipkan kepada seseorang.
5. Menghilangkan sifat kebahilan atau kekikiran dengan perwujudan zakat.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan, Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Dalam Bab II Pasal 5 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen yang ada, pada tahun 2017 di DKM At-Tarbiyatul Islamiyah Kecamatan Cibiru menerima zakat fitrah dan fidyah dari muzakki sebanyak 342 Kg beras dan uang sejumlah Rp. 3.960.000,00. Kedua jenis benda yang diberikan kepada amil tersebut kemudian dikelola untuk selanjutnya diberikan kepada para mustahik di lingkungan wialayah tersebut. Para mustahik yang diberi hasil zakat di RW 06 berjumlah 74 orang yang terdiri dari fakir, miskin, dan ibn sabil sebanyak 43 orang, fi sabilillah 16 orang, dan amil zakat sejumlah 15 orang.




Tabel 1. Muzakki dan zakat fitrah di DKM At-Tarbiyatul Islamiyah pada tahun 2017

REKAPITULASI PENERIMAAN ZAKAT FITRAH DAN FIDYAH
UPZEDKM AT-TARBIYATUL ISLAMIYAH 02 RW 06 KEL. CIPANGUNG
KEC. CIBIRU
TAHUN 1438 H / 2017 M

MODEL A

No.	Tanggal	Nama Muzakki/ Ka. Keluarga	Alamat	Jumlah Riwa (Orang)	Zakat Fitrah			Fidyah/Lain-lain		Jumlah Total 9 & 10 (Rp.)	Ket.	
					Beras (Kg.)	Beras dituangkan (Rp.)	Uang (Rp.)	Jumlah 7 & 8	Uang (Rp.)			
1	17-6-17	H. Fauzi	Cipangung 04/104	2	-	57.500	-	-	57.500	107.500		
2	18-6-17	H. M. Yusuf R.	Cipangung 01/104	2	5	-	-	-	-	-		
3	18-6-17	Bisma	Cipangung 04/104	2	-	-	85.200	-	-	85.200		
4	18-6-17	Wahid	Cipangung 01/104	4	10	-	-	-	-	-		
5	18-6-17	Jama Mulyana	Cipangung 01/104	4	10	-	-	-	-	-		
6	18-6-17	Juwana	Cipangung 01/104	4	10	-	-	-	-	-		
7	18-6-17	Bca. Nurhadi	Cipangung 01/104	2	-	-	-	-	-	-		
8	18-6-17	Umi Nurhadi	Cipangung 01/104	2	10	-	21.500	-	-	21.500		
9	18-6-17	Siti Nurhadi	Cipangung 01/104	2	-	-	85.200	-	-	85.200		
10	18-6-17	Pratiwi	Cipangung 01/104	2	-	-	57.500	-	-	57.500		
11	18-6-17	Haris	Cipangung 01/104	2	-	-	-	-	-	-		
12	18-6-17	Ma. Nurhadi	Cipangung 01/104	4	10	-	-	-	-	-		
13	18-6-17	Bca. Nurhadi	Cipangung 01/104	4	10	-	-	-	-	-		
14	18-6-17	Umi Nurhadi	Cipangung 01/104	2	-	-	85.200	-	-	85.200		
15	18-6-17	Nurhadi	Cipangung 01/104	2	-	-	57.500	-	-	57.500		
16	18-6-17	Nurhadi	Cipangung 01/104	2	-	-	-	-	-	-		
17	18-6-17	Nurhadi	Cipangung 01/104	1	-	-	30.700	-	-	30.700		
18	18-6-17	Umi Nurhadi	Cipangung 01/104	2	21.5	-	-	-	-	-		
19	18-6-17	Umi Nurhadi	Cipangung 01/104	2	21.5	-	-	-	-	-		
20	18-6-17	Bisma	Cipangung 01/104	2	-	-	85.200	-	-	85.200		
				Jumlah	63	101.5	-	662.700	-	40.000	1.104.200	

Bandung, 24 Juni 2017

Keterangan:
Dibuat rangkap 2 (dua); untuk UPZ DKM dan Koordinator UPZ Kelurahan

Sumber : Monografi Data Kecamatan di Bandung Timur




Tabel 2. Muzakki dan zakat fitrah di DKM At-Tarbiyatul Islamiyah pada tahun 2017 (lanjutan 1)

REKAPITULASI PENERIMAAN ZAKAT FITRAH DAN FIDYAH
UPZEDKM AT-TARBIYATUL ISLAMIYAH 02 RW 06 KEL. CIPANGUNG
KEC. CIBIRU
TAHUN 1438 H / 2017 M

MODEL

No.	Tanggal	Nama Muzakki/ Ka. Keluarga	Alamat	Jumlah Riwa (Orang)	Zakat Fitrah			Fidyah/Lain-lain		Jumlah Total 9 & 10 (Rp.)	Ket.	
					Beras (Kg.)	Beras dituangkan (Rp.)	Uang (Rp.)	Jumlah 7 & 8	Uang (Rp.)			
1	23-06-17	Rizki	Cipangung 01/104	2	-	-	27.500	-	-	27.500		
2	23-06-17	Angga Nurhadi	Cipangung 01/104	1	-	-	-	-	-	-		
3	23-06-17	Umi Nurhadi	Cipangung 01/104	2	-	-	-	-	-	-		
4	23-06-17	Nurhadi	Cipangung 01/104	2	-	-	-	-	-	-		
5	23-06-17	Umi Nurhadi	Cipangung 01/104	2	-	-	-	-	-	-		
6	23-06-17	H. M. Yusuf R.	Cipangung 01/104	4	10	-	-	-	-	-		
7	23-06-17	Umi Nurhadi	Cipangung 01/104	2	-	-	21.500	-	-	21.500		
8	23-06-17	Umi Nurhadi	Cipangung 01/104	2	-	-	85.200	-	-	85.200		
9	23-06-17	Umi Nurhadi	Cipangung 01/104	2	-	-	143.200	-	-	143.200		
10	23-06-17	Umi Nurhadi	Cipangung 01/104	2	-	-	85.200	-	-	85.200		
11	23-06-17	Umi Nurhadi	Cipangung 01/104	2	-	-	-	-	-	-		
12	23-06-17	Umi Nurhadi	Cipangung 01/104	2	-	-	-	-	-	-		
13	23-06-17	Umi Nurhadi	Cipangung 01/104	2	-	-	21.500	-	-	21.500		
14	23-06-17	Umi Nurhadi	Cipangung 01/104	2	-	-	85.200	-	-	85.200		
15	23-06-17	Umi Nurhadi	Cipangung 01/104	2	-	-	-	-	-	-		
16	23-06-17	Umi Nurhadi	Cipangung 01/104	2	-	-	21.500	-	-	21.500		
17	23-06-17	Umi Nurhadi	Cipangung 01/104	2	-	-	57.500	-	-	57.500		
18	23-06-17	Umi Nurhadi	Cipangung 01/104	2	-	-	-	-	-	-		
19	23-06-17	Umi Nurhadi	Cipangung 01/104	2	-	-	21.500	-	-	21.500		
20	23-06-17	Umi Nurhadi	Cipangung 01/104	2	-	-	85.200	-	-	85.200		
				Jumlah	62	30.5	-	300.200	-	-	300.200	

Bandung, 24 Juni 2017

Keterangan:
Dibuat rangkap 2 (dua); untuk UPZ DKM dan Koordinator UPZ Kelurahan

Sumber: Monografi data Kecamatan di Bandung Timur

Tabel 3. Muzakki dan zakat fitrah di DKM At-Tarbiyatul Islamiyah pada tahun 2017 (lanjutan 2)

REKAPTULAS PENERIMAAN ZAKAT FITRAH DAN FIDYAH
UPZDKM AT-TARBIYATUL ISLAMIYAH RT 02 RW 06 KEL. CAGAH
KEC. CAGAH KOTA BANDUNG
TAHUN 1438 H / 2017 M

No	Tanggal	Nama Muzakki/ Ka Keluarga	Alamat	Jumlah Itra (Orang)	Zakat Fitrah			Fidyah Lain-lain		Jumlah Total 9 & 10 (Rp.)	Ket.
					Beras (Kg)	Beras Grogol (Rp.)	Uang (Rp.)	Jumlah 7 & 8	Uang (Rp.)		
1	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	-	-	-	-	-
2	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
3	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
4	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	-	-	-	-	-
5	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	10.000	-	-	10.000	-
6	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
7	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
8	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	10.000	-	-	10.000	-
9	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
10	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	-	-	-	-	-
11	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
12	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
13	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
14	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
15	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
16	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
17	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
18	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
19	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
20	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
21	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
22	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
23	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
24	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
25	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
26	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
27	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
28	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
29	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
30	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
Jumlah					100	500	1.000.000	-	-	1.500.000	-

RUKUN WARGA
KEL. CAGAH
KOTA BANDUNG

RUKUN TETANGGA 03
KEL. CAGAH
KOTA BANDUNG

Kota Bandung, 24 Juli 2017

Ketua UPZ DKM
A. H. H. H.

Ketua RT
A. H. H. H.

Ketua RW
A. H. H. H.

Ketua Kelurahan
A. H. H. H.

Ketua Kecamatan
A. H. H. H.

Ketua Kota
A. H. H. H.

Sumber: Monografi data Kecamatan di Bandung Timur

Tabel 4. Muzakki dan zakat fitrah di DKM At-Tarbiyatul Islamiyah pada tahun 2017 (lanjutan 3)

REKAPTULAS PENERIMAAN ZAKAT FITRAH DAN FIDYAH
UPZDKM AT-TARBIYATUL ISLAMIYAH RT 02 RW 06 KEL. CAGAH
KEC. CAGAH KOTA BANDUNG
TAHUN 1438 H / 2017 M

No	Tanggal	Nama Muzakki/ Ka Keluarga	Alamat	Jumlah Itra (Orang)	Zakat Fitrah			Fidyah Lain-lain		Jumlah Total 9 & 10 (Rp.)	Ket.
					Beras (Kg)	Beras Grogol (Rp.)	Uang (Rp.)	Jumlah 7 & 8	Uang (Rp.)		
1	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	-	-	-	-	-
2	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	-	-	-	-	-
3	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	-	-	-	-	-
4	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	-	-	-	-	-
5	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
6	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
7	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
8	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
9	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
10	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
11	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
12	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
13	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
14	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
15	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
16	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
17	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
18	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
19	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
20	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
21	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
22	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
23	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
24	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
25	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
26	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
27	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
28	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
29	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
30	01/08	Orang	Cagah	2	5	-	25.000	-	-	25.000	-
Jumlah					100	500	1.000.000	-	-	1.500.000	-

RUKUN WARGA
KEL. CAGAH
KOTA BANDUNG

RUKUN TETANGGA 03
KEL. CAGAH
KOTA BANDUNG

Kota Bandung, 24 Juli 2017

Ketua UPZ DKM
A. H. H. H.

Ketua RT
A. H. H. H.

Ketua RW
A. H. H. H.

Ketua Kelurahan
A. H. H. H.

Ketua Kecamatan
A. H. H. H.

Ketua Kota
A. H. H. H.

Sumber: Monografi data Kecamatan di Bandung Timur.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Drs. Juanda selaku ketua DKM At-Tarbiyatul Islamiyah yang juga salah seorang amil zakat di DKM tersebut menyatakan jika dari adanya zakat fitrah ini tidak terlalu memberikan dampak nyata yang panjang terhadap peningkatan keadaan ekonomi para mustahiknnya. Hal ini dikarenakan jumlah zakat fitrah yang diterima oleh para mustahik tidak terlalu besar sehingga habis dalam waktu yang singkat. Tidak seperti zakat yang dikelola oleh badan zakat, hasil zakat fitrah yang diterima dari muzakki tidak dibagi terlebih dahulu untuk keperluan umum nantinya, namun langsung diberikan kepada mustahik sehingga hal ini pun menjadi salah satu faktor yang menyebabkan zakat fitrah tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap keadaan ekonomi masyarakat khususnya para mustahik.

Zakat memang memberikan pengaruh yang baik terhadap keadaan ekonomi para penerimanya, termasuk zakat fitrah. Namun, dampak positif dari zakat fitrah bagi keadaan ekonomi tersebut tidak berlangsung lama. Pengaruh zakat terhadap keadaan ekonomi dalam jangka yang panjang mungkin berasal dari jenis zakat yang lain, seperti zakat mal. Drs. Juanda menyatakan bahwa di DKM ini hanya mengurus pengelolaan zakat fitrah dan fidyah saja, karena untuk zakat mal biasanya para penduduk lebih sering memberikannya secara langsung kepada mustahik tanpa melibatkan DKM di dalamnya. Beliau menambahkan jika untuk zakat lain seperti zakat profesi masyarakat yang bekerja di sebuah lembaga biasanya tidak memberikan zakat kepada DKM atau lembaga zakat karena lembaga atau perusahaan tempatnya bekerja telah memiliki kepengurusan zakat sendiri. Begitu pun dengan zakat lainnya, tidak semua masyarakat yang melakukan zakat tertentu akan melibatkan DKM untuk mengelolanya.

Kesimpulan

Zakat fitrah adalah jenis zakat yang wajib (harus) dilakukan oleh umat muslim di bulan Ramadhan dan awal bulan syawal. Dari pengelolaan kegiatan zakat fitrah di DKM At-Tarbiyatul Islamiyah Kecamatan Cibiru diperoleh hasil jika zakat fitrah tidak memberikan pengaruh positif yang besar terhadap keadaan ekonomi mustahiknnya. Ini disebabkan oleh jumlah dari zakat fitrah yang mereka terima tidak terlalu besar, serta tidak adanya pengelolaan terlebih dahulu terhadap zakat yang diterima untuk pembangunan dan fasilitas umum karena langsung diberikan kepada para mustahik. Dan penggunaan dari mustahik terhadap jumlah kecil yang diterima tidak bisa menopang kebutuhan untuk waktu yang lama.

Daftar Pustaka

Al-Sajjistani, Abi Dawud Sulaiman. (1994). *Sunan Abi Dawud*. Bairut

Al-Zuhaily, Wahbah. (1989). *Al Fiqh al Islam wa Adillatuh*. Damaskus, Dar al Fikr.

- Beik IS. 2009. Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*. [internet]. [diunduh 2017 Februari 10] ; Vol 2.
- Darajat, Zakiah. (1991). *Dasar-dasar Agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Departemen Agama RI. 2012. *Al- Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Exposure Draft PSAK 109. (2008). *Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*.
- Hafidhuddin, Didin dan Pramulya R. (2008). *Kaya Karena Berzakat*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Mohamad Agus Salim (2012). Biomass and lipid content of heterotrophic *Spirogyra* sp by using cassava starch hydrolysate. *Jurnal Int. J. Eng. Res. Dev.* 6 (6) : 21-26.
- Mohamad Agus Salim (2015). Penggunaan Limbah Cair Tahu untuk Meningkatkan Pertumbuhan dan Produksi Biodisel dari Mikroalga *Scenedesmus* sp. *JURNAL ISTEK*, 7(1): 2015
- Mohamad Agus Salim, Yeni Yuniarti, Opik Taufikurohman (2013). Production of Biodiesel and Growth of *Staurastrum* sp. in Response to CO₂ Induction. *Asian Journal of Agriculture and Rural Development*, 3 (2):67-73.
- Mohamad Agus Salim (2013). The time variation of *Saccharomyces cerevisiae* inoculation in simultaneous saccharification and fermentation of cocoa (*Theobroma cacao* L.) pod for bioethanol pro. *Journal of Asian Scientific Research*, 3 (3) :268-273.
- Rasyid, Sulaiman. (1994). *Piqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Razak, Nasaruddin. (1996). *Dienul Islam*. Bandung: Al-Maarif
- Subandi, M. (2012). Developing Islamic Economic Production. *Sci., Tech. and Dev.*, 31 (4): 348-358.
- Subandi, M., (2011). Notes on Islamic Natural Based and Agricultural Economy. *Jurnal Istek*. V(1-2): 1-18.
- Subandi, M (2007). Scholars in The Islamic Golden Ages in Revealing Scientific Information in the Qur'an. *Dialektika Budaya Journal of Islamic Culture, History and Language*. Vol XIV/No.2/November 2007, Faculty of Adab and Humanity . State Islamic University of Bandung.

Subandi, M.,(2005). Pembelajaran Sains Biologi dan Bioteknologi dalam Spektrum Pendidikan yang Islami Media Pendidikan (Terakreditasi Ditjen Dikti-Depdiknas). 19 (1), 52-79

Subandi, M., 2014. Mikrobiologi, Kajian dalam Perspektif Islam. Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya.Pp.230.